



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

PEMOHON, NIK 9109010402890006, tempat tanggal lahir Timika, 04 Februari 1988 (30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Jalan Paradiso Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Timika, 10 Juli 1991, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Pemuda Jalur 2 Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W., tanggal 25 Maret 2019, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama MIMIKA TIMUR

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan MIMIKA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/07/VI/2008 tanggal 01 Juni 2008.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di dasari suka sama suka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda Jalur 2 Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Timur Kecamatan Mimika selama sekitar 5 Tahun. Selama 5 Tahun pernikahan rumah tangga dalam keadaan baik-baik dan saling mengerti dan rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 anak masing masing bernama :
 - a). ANAK lahir tanggal 16 Februari 2009Anak 1 tersebut dalam asuhan Ibu dari Lis Arianty (Mertua) Termohon dan di Jalan Pemuda Jalur 2 Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.
4. Bahwa sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tepatnya tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni tidak menghargai pekerjaan Pemohon sebagai Tukang Ojek di Mimika dan Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
5. Bahwa tahun 2012 Termohon ijin berkerja di Mile 38 PT. Freeport namun setelah 2 minggu Termohon bekerja Pemohon mendapat kabar dari kaka ipar (Sunarti) kalau Termohon sering bermalam sama laki-laki pekerja di Mile 38 tersebut. Setelah Pemohon menanyakan termohon mengakui perbuatannya yang sering bermalam dengan laki-laki.
6. Bahwa sejak kejadian itu semakin sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal/berpisah dimana Pemohon bertempat tinggal di SP 1 Jln. Cendrawasih Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika dan Termohon

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jln. Pemuda Jalur 2 Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;

7. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pergi kerja di Bintuni dan pada tahun 2018 Pemohon pindah ke Jalan Paradiso Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sampai sekarang.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan masih sering meminta untuk baikan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon masih nekat bekerja di Mile 38 tersebut karena penghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan Pemohon yang sebagai tukang ojek.
10. Bahwa pihak keluarga (Orang Tua dari Termohon) sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah lebih dari sekali namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Sudah tidak dapat diharapkan lagi.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
12. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Distrik Dekai tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 833/SKTM/DD/III/2019 sehingga Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 10 April 2019 dan relaas kepada Termohon tertanggal 9 April 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 7/Pdt.G/2019/PA.W. tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Prodeo.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 257/07/VI/2008 tanggal 01 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda bukti(P.2), tanggal dan paraf.

B. Saksi :

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Paradiso, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahokimo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dulu di Timika.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga mengakibatkan pada tahun 2012 keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah alat bukti Saksinya, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan Saksi tambahan dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, dimuka persidangan Pemohon menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoireed*), dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengeluarkan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W, Pemohon mengucapkan Sumpah yang lafadznya seperti yang tersebut diatas.

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan kalau Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَذُّرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* danoleh

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang merupakan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunia 1 orang anak laki-laki namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Menimbang, bahwa Pemohon di depan Persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dengan demikian, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan perceraian hanya satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian, karena adigium hukum mengatakan “satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*)” bahkan lebih ditegaskan pada pasal 306 R.Bg, yang mengatakan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. Oleh karena itu alat bukti *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 182 R.Bg, ayat (1) tertera “ Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkan dengan alat-alat bukti yang lain maka karena jabatannya Pengadilan Agama dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sudah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Pemohon bersumpah dengan sumpah pelengkap (*suppletoireed*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

”Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa yang saya terangkan di muka persidangan adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia bersumpah untuk melengkapi bukti-buktinya di Persidangan sehingga Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengeluarkan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W, Pemohon mengucapkan Sumpah yang lafadznya seperti yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi yang telah diteguhkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoireed*) oleh Pemohon telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Pemohon dan Termohon benar telah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman **10** dari **16** halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, hingga kini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sehingga nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsi suatu rumah tangga.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-

Halaman **11** dari **16** halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/31-ruslan-harunar-rasyid/16-kerangka-pemikiran.html> - [ftn34](#). Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendirimenterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawandimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Termohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh Ketua Rt adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim di persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwahal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon telah memohon untuk berperkara secara Prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W, tertanggal 24 April 2019, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon maka Pemohon akan dibebaskan dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 M., bertepatan tanggal 18 Syaban 1440 H., oleh kami Siti Hanifah, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, M.Yusuf, S.HI.,M.H dan Muhammad Nasir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono.S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

M.Yusuf, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H

Panitera,

Parjono,S.H

Halaman **15** dari **16** halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.W



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Nihil
2. Proses : Nihil
3. Panggilan : Nihil
4. PNBP : Nihil
5. Redaksi : Nihil
6. Meterai : Nihil
- Jumlah : Nihil